



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA
NOMOR 005/Peraturan/SA-UI/2021
TENTANG
NORMA PEMBUDAYAAN PENELITIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa visi dan misi Universitas Indonesia menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, melalui upaya mencerdaskan kehidupan bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;
 - b. bahwa dalam rangka menghadapi perkembangan pengetahuan dan tantangan dunia Internasional di bidang keilmuan, Universitas Indonesia telah menetapkan kebijakan akademik yang berkesinambungan;
 - c. bahwa untuk mewujudkan Universitas Indonesia yang unggul dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan dan dalam rangka menanggapi secara aktif dinamika masyarakat yang terus berkembang maka perlu menjadikan Penelitian sebagai budaya akademik di Universitas Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Senat Akademik Universitas Indonesia tentang Norma Pembudayaan Penelitian;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5455);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
 8. Peraturan Rektor UI Nomor 33 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Penelitian dan Inovasi;
 9. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 14 Tahun 2019 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Universitas Indonesia;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 69/SK/R/UI/2019 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
 2. Keputusan Senat Akademik Universitas Indonesia Nomor 001/SK/SA/UI/2019 tentang Pembentukan Komisi Senat Akademik Universitas Indonesia Periode 2019-2024;
 3. Surat Tugas Senat Akademik Nomor 016/UN2/SA/OTL.00.00/2019 tentang Pembentukan Panitia Kerja A Komisi 2 Senat Akademik Universitas Indonesia Tahun 2019;
 4. Keputusan Rapat Paripurna Senat Akademik Universitas Indonesia 8 April 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG NORMA PEMBUDAYAAN PENELITIAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini yang dimaksudkan dengan:

1. Universitas Indonesia yang selanjutnya disingkat UI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UI yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Nilai adalah konsep ideal yang disepakati sebagai acuan untuk bertindak dan dalam kehidupan akademik dijadikan sebagai patokan menelaah tindakan pelakunya.
4. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
5. Kegiatan Penelitian adalah serangkaian kegiatan perancangan

- penetapan metode, pengendalian proses, evaluasi, pelaporan, pendokumenan dan/atau publikasi hasil Penelitian.
6. Kegiatan Akademik adalah kegiatan yang meliputi pendidikan, Penelitian, dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat.
 7. Budaya Penelitian adalah nilai, norma, dan tindakan Penelitian yang terbangun menjadi pola kegiatan akademik dan perilaku sistemik pelakunya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
 8. Pembudayaan Penelitian adalah upaya yang sistemik dan berkesinambungan untuk menjadikan Penelitian dan kegiatan penelitian sebagai budaya dalam penyelenggaraan kegiatan akademik.
 9. Atmosfir Akademik adalah segala suasana yang mendorong terciptanya kehidupan akademik yang kondusif bagi siapa pun yang berada di dalamnya.
 10. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa UI.
 11. Peningkatan Budaya Penelitian adalah tindakan mengembangkan atmosfir akademik, kualitas kegiatan dan/atau sistem penyelenggaraan Penelitian termasuk dukungan fasilitas dalam melakukan kegiatan secara berkesinambungan, untuk mempercepat terwujudnya Budaya Penelitian.
 12. *Grand Design* adalah rencana induk kegiatan Penelitian yang telah dirumuskan sebagai pengembangan ilmu di lingkungan UI.
 13. Unit Kerja Khusus Penelitian dan Inovasi yang selanjutnya disebut UKKPI merupakan unit kerja berupa pusat/lembaga yang melaksanakan Penelitian dengan maksud menghasilkan temuan inovasi dalam kerangka pengembangan ilmu dan pengetahuan sesuai dengan bidang ilmu atau disiplin ilmu yang diselenggarakan oleh Universitas dan/atau Fakultas.

BAB II TUJUAN, NILAI, DAN PRINSIP PEMBUDAYAAN PENELITIAN

Pasal 2

Pembudayaan Penelitian bertujuan untuk:

- a. mendorong percepatan proses UI menjadi pusat ilmu pengetahuan, teknologi dan kebudayaan yang unggul dan berdaya saing, untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga dapat berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia;

- b. memfasilitasi Kegiatan Penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik Sivitas Akademika;
- c. menguatkan nilai, norma, dan Kegiatan Penelitian Sivitas Akademika;
- d. meningkatkan atmosfir Penelitian dalam penyelenggaraan kegiatan akademik di UI;
- e. mendorong pengembangan Penelitian, baik secara kuantitas maupun kualitas, yang mampu menghadapi tantangan perkembangan dunia;
- f. mendorong produktivitas Penelitian baik berbasis monodisiplin, multidisiplin, lintas disiplin maupun interdisiplin; dan
- g. memperkuat Budaya Penelitian dalam penyelenggaraan akademik di UI.

Pasal 3

Nilai-nilai yang perlu diciptakan dalam rangka Pembudayaan Penelitian adalah menjadikan Penelitian sebagai:

- a. kebutuhan mendasar ilmuwan sebagai seorang akademisi;
- b. komponen tolok ukur kompetensi keilmuan dalam pengembangan karier seorang akademisi;
- c. komponen strategis dalam membangun kemampuan dan sikap profesionalisme keilmuan seorang akademisi;
- d. kegiatan akademik yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta kemajuan universitas, bangsa, dan negara; dan
- e. kegiatan yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan Tridharma untuk mewujudkan UI yang unggul dalam bidang Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kebudayaan.

Pasal 4

Prinsip-prinsip Pembudayaan Penelitian:

- a. adanya kesadaran beretika, baik pada peneliti maupun pada pemangku kepentingan;
- b. adanya proses pembinaan dan pengembangan Penelitian;
- c. bermartabat dan berkesinambungan;

- d. membangun nilai dan norma baik internal maupun eksternal;
- e. menjadikan penelitian sebagai budaya akademik di UI;
- f. mendukung terwujudnya konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka bagi mahasiswa sejak masa orientasi kampus;
- g. meningkatkan kesadaran akan pentingnya Penelitian untuk ketahanan dan kemandirian bangsa;
- h. adanya kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik;
- i. menjadikan Penelitian sebagai motivator dan dinamisator Sivitas Akademika; dan
- j. mengikuti perkembangan ilmu dan dinamika masyarakat, serta sesuai dengan kebijakan UI.

BAB III PROSES PEMBUDAYAAN PENELITIAN

Pasal 5

Langkah Pembudayaan Penelitian meliputi:

- a. penentuan arah kebijakan Penelitian yang mampu mendorong para akademisi berperan serta dalam pencapaian nilai-nilai UI sebagai universitas Penelitian;
- b. penetapan rencana induk Penelitian UI untuk memberikan arah dan fokus Penelitian bagi Sivitas Akademika;
- c. penumbuhan nilai-nilai akademik yang menjadikan Penelitian sebagai kebutuhan dalam profesi akademik;
- d. peningkatan kesadaran bahwa seorang dosen sebagai teladan peneliti bagi mahasiswa;
- e. penetapan kebijakan yang memudahkan peneliti untuk memperoleh dan mengelola dana;
- f. penetapan kebijakan tentang penyediaan infrastruktur penelitian yang mendukung pengembangan kelompok peneliti dan pusat penelitian;
- g. penetapan kebijakan tentang penyediaan sumber daya manusia, termasuk diaspora, dan jenjang karir peneliti;
- h. peningkatan jumlah peneliti utama yang memberikan bimbingan dan mendorong produktivitas peneliti pemula dan/atau mahasiswa;

- i. penataan sistem penghargaan dan sanksi untuk para peneliti; dan
- j. penetapan unit kerja universitas yang bertugas mengembangkan Budaya Penelitian.

Pasal 6

Untuk mengimplementasikan langkah Pembudayaan Penelitian sebagaimana tercantum pada Pasal 5, diperlukan strategi Pembudayaan Penelitian yang disusun melalui tahapan berikut:

- a. tahap pencerahan, meliputi:
 1. menggugah kesadaran serta memberikan motivasi kepada seluruh Sivitas Akademika bahwa Penelitian merupakan kebutuhan hidup dan kebanggaan profesi;
 2. meningkatkan wawasan dan keyakinan diri bahwa Penelitian tidak hanya dilakukan untuk tujuan pencapaian unggulan tetapi juga untuk kepentingan penyediaan bahan pengajaran serta pengembangan kompetensi;
- b. tahap penggerakan, meliputi:
 1. meningkatkan atmosfir akademik yang dibutuhkan untuk memberikan dorongan bahwa Penelitian memiliki nilai strategis dalam meningkatkan keunggulan bagi universitas dan kompetensi para akademisi;
 2. meningkatkan atmosfir akademik yang mendorong peneliti pemula memiliki keberanian dan kepercayaan diri untuk melakukan Penelitian;
- c. tahap pengukuhan, meliputi:
 1. membangun keyakinan bahwa profesi sebagai peneliti merupakan jalan unggul bagi akademisi untuk meningkatkan kualitas kehidupan akademik universitas;
 2. meneguhkan kepercayaan diri bahwa hasil Penelitian, baik dalam kategori unggulan, pengembangan ilmu, maupun pengembangan kompetensi akademik memiliki peran yang strategis untuk mempercepat UI menjadi universitas Penelitian.

Pasal 7

Keberhasilan Pembudayaan Penelitian terlihat apabila:

- a. Penelitian menjadi kesadaran untuk mengatasi tantangan kehidupan bangsa;
- b. Penelitian menjadi kegiatan kelembagaan yang terintegrasi antar disiplin ilmu dan Sivitas Akademika;

- c. Penelitian menjadi kesepakatan sosial dan perilaku kecendekiawanan, berdasarkan keilmuan serta kompetensi yang dimiliki Sivitas Akademika; dan
- d. hasil Penelitian menjadi dasar penyusunan materi pembelajaran dan pengabdian dan/atau pelayanan kepada masyarakat baik oleh dosen maupun mahasiswa.

BAB IV KATEGORI PENELITIAN

Pasal 8

- (1) Kategori Penelitian terdiri atas:
 - a. Penelitian Dasar;
 - b. Penelitian Terapan;
 - c. Penelitian *Translational*; dan
 - d. Penelitian Pengembangan Ilmu.
- (2) Penelitian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Penelitian ilmu dasar yang sangat berkaitan dengan pengembangan teori dan menjadi dasar kemajuan ilmu pengetahuan.
- (3) Penelitian Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penelitian untuk menerapkan ilmu dasar agar dapat menghasilkan prototipe produk dan model pemecahan masalah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
- (4) Penelitian *Translational* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penelitian yang menjembatani antara Penelitian Dasar dan Penelitian Terapan.
- (5) Penelitian Pengembangan Ilmu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pengembangan lanjutan dari Penelitian Terapan atas permintaan dan/atau kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pasar.

BAB V FAKTOR PENUNJANG KEBERHASILAN PEMBUDAYAAN PENELITIAN

Pasal 9

Faktor Penunjang Pembudayaan Penelitian meliputi:

- a. terciptanya konsensus tentang pengajaran berbasis Penelitian beserta penerapannya;

- b. tumbuhnya kesadaran bahwa objek Penelitian dapat memiliki cakupan mulai dari keilmuan monodisiplin sampai dengan multi, lintas, dan interdisiplin;
- c. terwujudnya sikap saling percaya antara peneliti dengan pihak terkait;
- d. terselenggaranya transparansi dan terwujudnya kredibilitas, baik dalam kewenangan, keuangan, pengorganisasian dan pengelolaan Penelitian;
- e. tumbuhnya kesadaran integritas dan kejujuran yang terkait dengan kompetensi dan kepakaran para peneliti;
- f. terselenggaranya sistem penghargaan berdasarkan kinerja atau keanggotaan dalam kelompok peneliti yang dikelola dan didokumentasikan secara transparan dan akuntabel;
- g. terjaminnya jenjang karier bagi akademisi yang memilih jalur Penelitian sebagai pengutamakan tugas akademik;
- h. terjaminnya kepastian hukum peneliti terhadap konflik kepentingan;
- i. terselenggaranya kontrol sosial bagi peneliti;
- j. terjaminnya dana Penelitian;
- k. terjalinnya dialog dengan komunitas peneliti yang mampu membangun wawasan baru bagi peneliti;
- l. terjaminnya ketersediaan dukungan dan fasilitas Penelitian yang memadai;
- m. terbentuknya UKKPI yang memiliki fleksibilitas penuh atau terbatas; dan
- n. terjaminnya keberlangsungan Penelitian yang mencakup penghargaan, kebijakan karier, dan pengukuran profesional bagi peneliti.

BAB VI PEMANFAATAN PENELITIAN

Pasal 10

- (1) Hasil Penelitian wajib dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu serta diintegrasikan dalam kegiatan pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat. dan/atau pelayanan masyarakat.
- (2) Hasil Penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu

dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau kepentingan nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dan/atau digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat dan/atau pelayanan masyarakat.

- (3) Untuk hasil berupa prototipe, publikasi dilakukan berdasarkan persetujuan Rektor dengan pencipta yang bersangkutan.
- (4) Hasil Penelitian yang berupa invensi dan dapat dimintakan patennya, maka publikasi dilakukan setelah didapat pengakuan paten.

Pasal 11

- (1) UI wajib memfasilitasi proses permohonan paten hasil Penelitian Sivitas Akademika.
- (2) Paten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik UI.

Pasal 12

- (1) Dosen dan mahasiswa yang invensinya telah dikomersilkan diberikan imbalan berupa royalti.
- (2) Rektor dapat mengelola secara komersial suatu karya cipta di bidang ilmu yang dihasilkan dari Penelitian yang dibiayai oleh UI.
- (3) Besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kesepakatan antara pihak investor dengan Rektor yang mengacu pada nilai komersial dan biaya yang telah dikeluarkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran royalti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 13

Kegiatan Penelitian yang dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pihak ketiga memerlukan aturan khusus.

BAB VII INDIKATOR KEBERHASILAN PENELITIAN

Pasal 14

- (1) Keberhasilan Penelitian Dasar menghasilkan konsep, model dan/atau teori ilmu pengetahuan.
- (2) Keberhasilan Penelitian *Translational* dan Penelitian Terapan

menghasilkan prototipe produk dan model pemecahan masalah yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.

- (3) Keberhasilan Penelitian Pengembangan Ilmu menghasilkan produk Penelitian atas permintaan dan/atau kebutuhan masyarakat serta kebutuhan pasar.

Pasal 15

- (1) UI wajib memiliki indikator keberhasilan Penelitian.
- (2) Indikator keberhasilan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan Rektor.
- (3) Indikator keberhasilan Penelitian mencakup kualitas dan kuantitas Penelitian, luasan publikasi, jumlah hibah Penelitian yang telah diperoleh, dan indikator keberhasilan lainnya yang dipandang perlu oleh UI.

BAB VIII PELAKSANAAN PENELITIAN

Pasal 16

- (1) Kode etik pelaksanaan Penelitian mengacu pada Kode Etik dan Perilaku di UI.
- (2) Penelitian harus terbebas dari unsur fabrikasi, falsifikasi data dan plagiarisme (*research misconduct*).

Pasal 17

- (1) Perolehan dan penggunaan data Penelitian harus memperhatikan aspek moral dan etika, termasuk privasi, kerahasiaan, dan/atau memenuhi asas kesukarelaan.
- (2) Sistem penyimpanan, perlindungan, dan kerahasiaan data Penelitian diatur oleh Rektor dan wajib ditaati oleh setiap peneliti.
- (3) Peneliti dapat merahasiakan data Penelitian yang dianggap perlu.
- (4) Data hasil Penelitian adalah milik UI, kecuali ditetapkan lain oleh UI karena keterlibatan pihak ketiga.
- (5) Rektor berkewajiban mengatur dan menyediakan fasilitas penyimpanan data hasil Penelitian sehingga mudah diakses kembali, baik oleh peneliti yang bersangkutan maupun oleh pihak lain yang berkepentingan dan mempunyai kewenangan.

- (6) Rektor dapat mengatur tata cara perolehan data hasil Penelitian oleh pihak yang berkepentingan di luar Sivitas Akademika dengan perjanjian mengikat dan mengenakan biaya tertentu serta mewajibkan kepada pihak yang bersangkutan untuk senantiasa menyebutkan sumber data tersebut bila menggunakannya.
- (7) Perpustakaan UI wajib menyimpan dan mengelola semua hasil Penelitian yang dihasilkan oleh Sivitas Akademika.

Pasal 18

- (1) Hasil Penelitian dapat diterbitkan dalam bentuk Laporan Penelitian, Skripsi, Tesis, Disertasi, maupun Artikel yang diterbitkan dalam jurnal ilmiah atau media publikasi lainnya.
- (2) Setiap peneliti dapat dinyatakan sebagai penulis sebuah Laporan Penelitian atau Artikel Publikasi jika telah memberikan 4 (empat) sumbangan substansial secara akumulatif yaitu:
 - a. menyusun konsep dan desain penelitian;
 - b. melakukan pengumpulan, analisis dan interpretasi data;
 - c. menyusun naskah laporan penelitian; dan
 - d. menyusun naskah penelitian yang akan dipublikasi.
- (3) Bila dalam satu publikasi terdapat lebih dari satu orang penulis maka para penulis harus menyepakati kontribusi masing-masing pihak terkait.
- (4) Para pihak yang berpartisipasi dalam penyediaan dana Penelitian atau pengumpulan data, tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mempunyai hak untuk disebutkan namanya sebagai penulis.
- (5) Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disebutkan dalam ucapan terima kasih.

BAB IX KUALITAS PENELITIAN

Pasal 19

Dalam rangka menjamin kualitas Penelitian, Universitas wajib mengatur dan melakukan kegiatan koordinasi Penelitian yang melibatkan unit pelaksana di lingkungan eksekutif.

Pasal 20

- (1) Universitas membuat standar umum perencanaan, pelaksanaan,

pemantauan dan pengawasan Penelitian serta menentukan kriteria Penelitian unggulan Universitas.

- (2) Universitas menetapkan indikator standar kualitas Penelitian.
- (3) Universitas melakukan evaluasi terhadap standar kualitas Penelitian.
- (4) Universitas dan Fakultas melakukan pengawasan terhadap hasil Penelitian berdasarkan standar umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X SUMBER DAYA MANUSIA PENELITIAN

Bagian Kesatu Tenaga Peneliti

Pasal 21

- (1) Peneliti Universitas terdiri dari peneliti dosen, peneliti non-dosen, dan peneliti tamu.
- (2) Untuk membantu peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat beberapa tenaga pendukung Penelitian sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 22

- (1) Peneliti dosen berperan:
 - a. memimpin dan/atau menjadi anggota unit/tim Penelitian;
 - b. merencanakan dan mengembangkan area dan unit Penelitian;
 - c. meningkatkan budaya dan kualitas Penelitian;
 - d. mengupayakan sarana dan dana Penelitian;
 - e. melakukan kegiatan Penelitian; dan
 - f. melakukan diseminasi hasil Penelitian.
- (2) Peneliti non-dosen berperan melaksanakan Penelitian di pusat Penelitian sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Peneliti tamu berperan melaksanakan kegiatan Penelitian sesuai dengan kompetensinya.
- (4) Tenaga pendukung Penelitian berperan membantu pelaksanaan Penelitian di bidang administrasi dan teknis.

Pasal 23

- (1) Peneliti dosen wajib berpendidikan minimal Magister dan

memiliki kompetensi dalam bidang Penelitian terkait.

- (2) Peneliti non-dosen memiliki kualifikasi sesuai kebutuhan Penelitian yang dilakukan dan dikembangkan.
- (3) Peneliti tamu wajib bergelar Doktor atau setara, kecuali bila yang bersangkutan dinilai oleh pimpinan Universitas atau Fakultas memiliki kompetensi dalam bidang Penelitian terkait.
- (4) Tenaga pendukung Penelitian, sekurang-kurangnya berpendidikan Diploma 3 (D3) atau tenaga yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Pasal 24

- (1) Peneliti bertanggung jawab melaksanakan kegiatan Penelitian serta mempertanggungjawabkan kegiatannya kepada pimpinan atau pemberi dana.
- (2) Peneliti sesuai tugasnya dapat diberikan honor, tunjangan, insentif, serta pelayanan dan fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Peneliti yang berkolaborasi dengan pihak luar Universitas dalam melaksanakan kegiatan Penelitian berhak mendapatkan perlindungan dari Universitas.

Bagian Kedua Rekrutmen dan Pengembangan Karier

Pasal 25

- (1) Rekrutmen peneliti dan tenaga pendukung Penelitian dilakukan secara terbuka, independen dan profesional dengan melakukan penilaian berdasarkan standar yang ditetapkan Universitas.
- (2) Pengangkatan peneliti sebagai pegawai Universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor atas usul Fakultas dan/atau pusat Penelitian yang bersangkutan.

Pasal 26

- (1) Universitas melakukan pengembangan karier peneliti dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Universitas melakukan pelatihan berkala untuk peningkatan kemampuan dan kinerja peneliti.
- (3) Universitas menyusun sistem remunerasi yang terbuka dan

kompetitif berdasarkan kinerja peneliti dalam menjalankan tugasnya.

- (4) Universitas menyusun peraturan khusus jenjang karier peneliti dan tenaga pendukung Penelitian sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Universitas wajib memiliki sistem informasi terpadu peneliti dengan bidang keahlian/minat masing-masing.

Pasal 27

Prosedur dan tata cara penyetaraan jabatan fungsional peneliti dosen dan peneliti non-dosen sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) ditetapkan dalam peraturan Rektor.

BAB XI PUSAT PENELITIAN

Pasal 28

- (1) Pusat Penelitian merupakan organisasi yang melaksanakan penelitian unggulan mencakup salah satu dan/atau gabungan dari kategori Penelitian yaitu Penelitian Dasar, Penelitian Terapan, Penelitian *Translational*, dan Penelitian Pengembangan Ilmu.
- (2) Pusat Penelitian dapat dibentuk pada tingkat Universitas atau Fakultas.
- (3) Pusat Penelitian yang dibentuk di tingkat Universitas didukung oleh disiplin ilmu yang berasal dari 2 (dua) atau lebih Fakultas.
- (4) Pusat Penelitian yang dibentuk di tingkat Fakultas didukung oleh 2 (dua) atau lebih disiplin ilmu yang dapat berasal dari 1 (satu) atau lebih departemen atau program studi.

Pasal 29

- (1) Pusat Penelitian berperan mengembangkan kemampuan dosen dan mahasiswa dalam kegiatan Penelitian dan dapat digunakan sebagai sarana peningkatan kemampuan mahasiswa dalam menyelesaikan studinya.
- (2) Pusat Penelitian memberikan pelayanan kepada masyarakat dan/atau kerja sama dengan industri yang dapat menghasilkan penemuan, dan/atau inovasi baru sesuai dengan bidang ilmunya.

Pasal 30

- (1) Pimpinan Fakultas atau Universitas menetapkan pendirian Pusat Penelitian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendirian Pusat Penelitian diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 31

- (1) Universitas dapat menyediakan dana Penelitian unggulan untuk Pusat Penelitian baik di tingkat Universitas maupun di tingkat Fakultas.
- (2) Kemandirian dana harus dimiliki oleh Pusat Penelitian dalam kaitannya dengan keberlanjutan Penelitian.
- (3) Pendanaan atas dasar kerja sama dengan institusi di luar Universitas atau di tingkat internasional tidak boleh mengorbankan kepentingan Universitas dan kebijakan strategis Pusat Penelitian.
- (4) Setiap pemasukan dan penggunaan dana untuk kegiatan Pusat Penelitian wajib diaudit dan dilaporkan secara berkala kepada Pimpinan Fakultas atau Universitas.
- (5) Pusat Penelitian wajib menyampaikan laporan kinerja secara berkala kepada Pimpinan Fakultas atau Universitas.

Pasal 32

- (1) Rektor dan Dekan sesuai dengan kewenangan masing-masing berwenang menutup Pusat Penelitian.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penutupan Pusat Penelitian diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

- (1) Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, Peraturan Senat Akademik Nomor 001 Tahun 2017 tentang Norma Pembudayaan Riset Universitas Indonesia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Senat Akademik ini,

diatur dalam Peraturan Rektor selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkan.

- (3) Peraturan Senat Akademik tentang Norma Pembudayaan Penelitian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 8 April 2021

Senat Akademik Universitas
Indonesia
Ketua,



 Prof. Nachrowi, M.Sc. M.Phil., Ph.D.
NIP 19540502197902100